



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 239 /KPTS/DISNAKERTRANS/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 telah diangkat Keanggotaan dan dibentuk Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;

b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel tanggal 22 Februari 2023 Nomor ND/664/Syaker/Nakertrans/2023 mengusulkan penggantian Anggota Sekretariat Tripartit atas nama Sido Santoso. SE., MM dan Hj. Soraya, SE., M.Si dikarenakan telah berpindah tugas dan memasuki masa pensiun, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 146/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan dan Pembentukan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 311/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 khususnya pada Lampiran nomor urut 2. Sekretariat huruf b. Sekretaris dan huruf c. Anggota sub angka 1) sebagai berikut :

Semula :

b. Sekretaris : Sido Santoso, SE., MM

c. Anggota : 1) Hj. Soraya, SE., M.Si

Menjadi :

b. Sekretaris : Muhammad Ridwan, SH., M.Si

c. Anggota : 1) Amiar Artaria, SH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang